



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN SILAUT

Jl. Raya Lintas Padang-Bengkulu Km 249, Silaut, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 25674
Laman <https://silautkec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el kecamatanasilaut15@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SILAUT NO.800.1.10.2/1/CS/2025

TENTANG **PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN** **(PPTK) DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT SILAUT** **KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

CAMAT SILAUT

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
b. Bahwa untuk mewujudkan maksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 240 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;Tanggal 31 Desember 2024;.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025,Tanggal 31 Desember 2025;.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama** :

: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom (3) lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut.

Kedua : Tugas dan kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Kantor Camat Silaut sebagai Berikut :

1. Menyiapkan organisasi pengelola kegiatan.
2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
3. Mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga.
4. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan pada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
7. Dan tugas-tugas lain sesuai yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2025. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Silaut**
Tanggal : **02 Januari 2025**
CAMAT SILAUT



AFLIZEN, S.Sos
Penata Tk.I / III.d
NIP197206051993031005

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SILAUT

NOMOR : 800.1.10.2/1/CS/2025

TANGGAL : 02 Januari 2025.

TENTANG : LAMPIRAN ATAS PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT SILAUT

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1.	ELNI. NIP. 19701113 199403 2003	KASI PELAYANAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa • Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa • Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan • Fasilitasi Kunjungan Tamu • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat • Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan lainnya yang dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa • Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa • Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah • Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa • Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
--	--	---

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Makanan dan Minuman Rapat • Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

Ditetapkan di : **Silaut**
Tanggal : **02 Januari 2024**

CAMAT SILAUT



AFLIZEN, S.Sos
Penata Tk.I / III.d
NIP197206051993031005

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara